

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH

PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Vina Nihayatul Husna

NIM: 17210079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA MASA PANDEMI

COVID-19

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

VINA NIHAYATUL HUSNA

NIM : 17210079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vina Nihayatul Husna NIM: 17210079 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA MASA PANDEMI

COVID-19


(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 22 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Vina Nihayatul Husna, NIM 17210079, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA MASA PANDEMI

COVID-19

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:


1. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198703272020122002

()
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006

()
Sekretaris


3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2021

Dekan,



()
Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Vina Nihayatul Husna, NIM 17210079, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al Baihaqi)¹

¹Lingkar Kalam. *Tanya & Jawab Bersama Nabi; Kitab Ihsan* (Jakarta: Elex Media Komputido, 2019), 151.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)”.

Sholawat dan salamsenantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Miftahudin Azmi, M.HI selaku Ketua penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku penguji utama skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Kediri Bapak Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri Sugeng Supriyono, Bapak Kasubbag Musyadad, fasilitator Eni Nur Afifah, dan para staff Indrawati Puji Sudarmiati yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Para informan calon pengantin dari Kemenag Kabupaten Kediri yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.

11. Abah KH. M arzuki Mustamar dan Umi' Saidah yang selalu memberikan nasihat, arahan, dan bimbingan selama di pondok Gasek Sabilurrosyad.
12. Kedua orang tua penulis, Abah Fathul Umar dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak penulis, Mas Dawi dan Mas Iput dan juga kakak ipar penulis Mbak Khuril dan Mbak Nanik yang juga memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Muhammad Thoha Alwi yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman dan sahabatku Grup Istri Idaman yang telah memberi semangat, bantuan, motivasi dan sudah banyak direpotkan penulis dalam menyusun skripsi.
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini bagi pembacanya khususnya bagi peneliti. Dengan mengharap

ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan.Amin.

Kediri, 22 Mei 2021

Penulis,

Vina Nihayatul Husna
NIM 17210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = وmisalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يmisalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Bimbingan Perkawinan Pranikah	16
2. Pandemi Covid-19	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Sumber Data.....	25
D. Lokasi Penelitian.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	26

F. Metode Pengolahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Paparan Data.....	34
1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.....	34
2. faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.....	38
C. Analisis Data.....	46
1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.....	46
2. faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

ABSTRAK

Vina Nihayatul Husna. 2021. **Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI

Kata Kunci: Bimbingan, Perkawinan Pranikah, Pandemi Covid-19

Dirjen Bimas Islam mengeluarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang mana dalam pandemi covid-19 ini ada aturan baru mengenai juknis pelaksanaan dalam masa pandemi covid-19 yaitu Panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI. Dalam penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri Dan Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data didapat melalui wawancara dengan Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri, Bapak Kasubbag, Fasilitator, administrasi, peserta bimbingan perkawinan pranikah dan juga data dari Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Pengolah data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan: 1) Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Dianggap sesuai karena dalam pelaksanaan sudah menerapkan protocol kesehatan, menyediakan tempat yang luas memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik, pesertanya hanya 25 pasang, durasi waktu yang dipangkas.2) Faktor pendukung bimbingan perkawinan pada masa pandemi yaitu, menjadi syarat sebelum melaksanakan perkawinan, meminimalisir perceraian, keingin tahuan catin tentang bimbingan perkawinan pranikah, mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, Jam kerja Catin yang kontra dengan bimbingan, Minimnya kesadaran catin yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut, Peserta dan waktunya terbatas, Kurangnya dana untuk acara program bimbingan perkawinan tidak bisa mencakup semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut. Dari faktor pendukung dan penghambat menurut peneliti memang sebaiknya bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan secara offline karena lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya.

ABSTRACT

Vina Nihayatul Husna. 2021. **Premarital Marriage Guidance during the Covid-19 Pandemic (Study in the Ministry of Religion Affairs in Kediri Regency)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M. HI

Keywords: Premarital, Guidance, Covid-19 Pandemic

Directorate General of Islamic Community Guidance issued the Decree of Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 containing guidelines for implementing premarital marriage guidance for the prospective bride and groom. This regulation is a preventive measure in resolving the increase in the annual divorce cases. This study therefore would discuss the implementation of the premarital marriage guidance during the Covid-19 Pandemic in the Ministry of Religion Affairs in Kediri Regency and its supporting as well as hindering factors.

This study is an empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The data sources are obtained through interviews with the Section Chief of Islamic Community Guidance in Kediri Regency, the Head of Administrative Division, the family law facilitator, administrator and the participants of premarital marriage guidance program. Another data source is obtained from the administrative data of the Ministry of Religion Affairs in Kediri Regency. The data is processed through editing, classification, verification, analysis and then conclusion.

Thus, the result of this study showed that 1) the implementation of premarital marriage guidance in the Ministry of Religion Affairs in Kediri Regency has been in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 and also the Implementing Guidelines of Premarital Marriage Guidance during the Covid-19 Pandemic and The New Normal Adaptation on the Implementation of Marriage Guidance; 2) several supporting factors of the premarital marriage guidance include the prerequisite from the Office of Religion Affairs (KUA) before performing marriage ceremony, the minimization of the rising annual divorce cases, the prospective bride and groom's interest in the premarital marriage guidance, a large venue equipped with a good ventilation and air flow, the strict adherence of health protocols and also the realization of happy, loving supportive families. Meanwhile, the hindering factors include the clash between the prospective bride and groom's office hours and the program implementation which is held for two days and causes the working place refusing their excuse. Moreover, the lack of awareness from the invited participants, the Covid-19 pandemic and the limited funds as well as times which cannot cover all of the program participants also become the obstacles of the program implementation.

ملخص البحث

فيما نهاية الحسن، 2021. رشادات قبل النكاح في زمان جائحة كوفيد-19 (دراسة في وزارة الدين، المناطق الكديري)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرفة : فريدة السهداء الماجستير.

الكلمات المفتاحية: رشادات، قبل النكاح، جائحة كوفيد-19.

صدر المدير العام لبيماس إسلام مرسوما من مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي رقم 379 لسنة 2018 يتضمن تعليمات لتنفيذ توجيهات الزواج قبل الزواج للعرائس المقبلات. ويعتبر هذا القرار جهدا وقائيا للتغلب على الزيادة في الطلاق كل عام. ستناقش هذه الدراسة حول تنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج خلال جائحة كوفيد-19 في وزارة الشؤون الدينية في رعية كديري والعوامل التي تدعم وتعيق تنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج خلال وباء كوفيد-19 في وزارة الشؤون الدينية في كديري ريجنسي. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج وصفي نوعي، مصدر بيانات تم الحصول عليه من خلال مقابلات مع رئيس كاسي بيماس إسلام كديري ريجنسي، والسيد كاسوبغ، والميسرين، والإدارة، والمشاركين دليل الزواج قبل الزواج، وكذلك بيانات من وزارة الشؤون الدينية كديري. معالجة البيانات من خلال التحرير، التصنيف والتحقق والتحليل ثم الاستنتاج.

البحث الذي تم إنتاجه: (1) تنفيذ توجيهات الزواج قبل الزواج في وزارة الشؤون الدينية في كديري ريجنسي وفقا لمرسوم المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم 379 لعام 2018 ووفقا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ إرشادات الزواج خلال جائحة كوفيد-19 وتكييف العادات الجديدة بشأن تنفيذ إرشادات الزواج. (2) العوامل الداعمة لتوجيه الزواج خلال الجائحة تشمل، أن تكون شرطا قبل إجراء الزواج في مكتب الشؤون الدينية، والتقليل من الطلاق الذي يزداد كل عام، والرغبة في معرفة العروس والعريس حول توجيه الزواج قبل الزواج، ووجود مكان كبير لديه تهوية جيدة وتدفق الهواء، ووجود بروتوكولات صحية، وإعداد الأسر سكينما ماودا وورحمة. في حين أن العامل المثبط هو، ساعات عمل كاتين تتعارض مع أنشطة توجيه الزفاف التي عقدت 2 أيام بحيث العديد من الكاتين الذين لا يحصلون على إذن من مكان العمل، وعدم الوعي من المشاركين توجيه الزواج الذين تمت دعوتهم لاتباع التوجيه، وجود وباء كوفيد 19 كوفيد-19 المشاركين التوجيه والوقت المحدود، وعدم وجود أموال لحدث برنامج توجيه الزواج ثم لا يمكن أن تغطي جميع العرائس ليكون لمتابعة البرنامج بشكل كامل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, oleh karena itu manusia merupakan subjek hukum agama islam karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hubungan manusia dengan yang lain adalah suatu kebutuhan, oleh sebab itu dengan terpenuhinya kebutuhan itu manusia bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya, diantaranya yaitu kebutuhan mempertahankan keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan.²

Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan di dalam Agama Islam disebut “Nikah“ yaitu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Darul Fikir: Jakarta, 2011), 40.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata-Cet 31* (Jakarta: Intermasa, 2003), 23.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

⁵ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar saling suka dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia, diridhoi oleh Allah swt.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁷

Setiap orang yang akan menikah pasti mempunyai harapan agar mempunyai keluarga yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. agar keinginan tersebut terwujud, maka pasangan suami istri yang memegang peran penting untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan perlu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga yang baik sesuai dengan syariat agama islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Terwujudnya tujuan dari perkawinan tergantung pada usaha dalam memaksimalkan tanggung jawab dan peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1986), 15.

⁷ Qur'an Kemenag, Diakses 9 Februari 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>

merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁸

Pasangan suami istri yang bercerai di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun sehingga membuat pemerintah mengambil kepedulian agar upaya pencegahan perceraian dapat berjalan sehingga angka perceraian dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga Islam akan berkurang. Tingginya perceraian di Indonesia dilatar belakangi banyak faktor mulai dari faktor ekonomi, kdrt, perselingkuhan, dll. Di Kabupaten Kediri termasuk daerah yang peristiwa perceraianya naik setiap tahunnya. berikut data 3 tahun terakhir cerai di Kabupaten Kediri sebelum adanya bimbingan perkawinan pranikah dan sesudah adanya bimbingan perakwinaan pranikah. Pada tahun 2014 terjadi 3685 kasus perceraian, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi terjadi 1693 kasus, kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan 4005 kasus. Kemudian sejak adanya Bimbingan Perkawinan Pranikah pada tahun 2017 ada penurunan kasus menjadi 2487 kasus, tahun 2018 terdapat 3361 kasus, pada tahun 2019 terdapat 3779 kasus, pada tahun 2020 terdapat 3848 kasus.⁹

Tingginya perceraian di Indonesia menandakan rendahnya pengetahuan dalam memahami arti dari sebuah pernikahan. Saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang menikah tapi sebenarnya mereka belum siap secara mental dan financial. Dari kondisi tersebut mengundang

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 180.

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 7 juli 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

keprihatinan bagi Kementerian Agama, karena keluarga merupakan pondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Merespon hal tersebut Dirjen Bimas Islam mewujudkan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah, hal tersebut merupakan upaya preventif dalam mengatasi peningkatan perceraian di Indonesia.¹⁰ Program bimbingan perkawinan pranikah adalah suatu program bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal dalam berkeluarga dan sebagai bekal menghadapi masalah keluarga.

Program bimbingan perkawinan pranikah ini merupakan lanjutan pengembangan dari kursus calon pengantin, karena kursus calon pengantin dinilai kurang efektif sehingga Kementerian Agama mengembangkan dengan bimbingan perkawinan pranikah. program ini menjadi suatu langkah kementerian agama untuk serius dalam membenahi pasangan calon pengantin muda agar mereka benar-benar siap untuk memasuki jenjang rumah tangga.

Dirjen Bimas Islam mengeluarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Keluarnya keputusan Nomor 379 Tahun 2018 merupakan penghapusan dari keputusan Nomor 881 Tahun 2017. Namun pada tahun 2020 ini secara global di berbagai Negara sedang dihadapkan oleh pandemi yaitu

¹⁰Abdul jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Volume 7 No.2 (2019). 183

virus yang bernama Covid-19 yang berdampak pada implementasi Bimbingan Perkawinan.

Merespon hal tersebut terbitlah aturan juknis mengenai pelaksanaan dalam masa pandemi covid-19 yaitu Panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI, untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana teknis pelaksanaan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri apakah dilaksanakan secara online ataupun offline sesuai dengan juknis yang terbaru yaitu Panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI yang mana juknis tersebut merupakan lanjutan dari keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor 379 Tahun 2018 dan apakah sudah sesuai dengan protocol kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas rumusan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan masalah yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri
2. Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada calon pengantin dalam membangun keluarga yang ideal, harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah dan juga sebagai cara untuk melakukan pengembangan mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para calon pengantin bahwa pernikahan terdapat banyak hal yang harus dipertimbangkan sebagai modal untuk berumah tangga sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang diinginkan dapat tercapai.

E. Definisi Operasional

1. Bimbingan perkawinan Pranikah: Bimbingan yaitu terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang mempunyai arti membimbing, menunjukkan atau menuntun seseorang menuju jalan yang lurus dan benar. Sedangkan menurut istilah bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau seseorang yang bersifat psikis atau kejiwaan agar dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi dan supaya mempunyai jalan yang benar tidak salah arah.
2. Pandemi Covid-19: Penyakit atau wabah yang bermula di Wuhan yaitu kota salah satu di China kemudian terjadi diberbagai Negara pada tahun 2019 sampai sekarang ini secara global. Penyakit ini disebabkan oleh virus Sars-Cov2 yang menyerang pernafasan. Virus corona adalah penyakit jenis baru yang belum pernah dikenal sebelumnya terhadap manusia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Isi dalam bab pendahuluan ini yaitu tentang latar belakang alasan peneliti mengambil judul ini berdasarkan problematika yang terjadi di lapangan yaitu tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang berfokus dalam dua

pertanyaan yaitu Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri, yang kemudian dijelaskan mengenai tujuan dari peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dalam bab ini juga memaparkan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam hal ini bertujuan untuk membedakan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul Bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri). kemudian kerangka teori yang digunakan menganalisis permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini peneliti dalam menjelaskan tinjauan umum tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan Pandemi Covid-19.

BAB III: Metode Penelitian

Isi dalam bab Tinjauan Pustaka ini adalah metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dimana pemecahan masalahnya menggunakan data lapangan. metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan

data dengan pemeriksaan ulang, pengelompokan data, verifikasi, analisis, kesimpulan

BAB IV: Hasil Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisis kondisi objek penelitian yang terjadi di lapangan dengan teori yang ada mengenai implementasi bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri) dan Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Kesimpulan tersebut sebagai ringkasan yang sudah peneliti peroleh selama penelitian dan saran sebagai harapan penulis kepada pihak narasumber setelah melakukan penelitian agar selanjutnya dapat dikeembangkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian, karena penelitian terdahulu ini pada dasarnya untuk menghindari plagiasi dan juga sebagai perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian, dan juga sebagai tambahan referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu:

1. Anisa Rahmawati, 2018 “Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”

Permasalahan yang dibahas pada skripsi Anisa Rahmawati yaitu tentang efektifitas mengenai bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan juga menjelaskan mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan normative yuridis kemudian metode analisisnya yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan secara efektif

karena banyak faktor kendala yang dihadapi dan pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi Anisa Rahmawati adalah keduanya meneliti bimbingan perkawinan pranikah, membahas bagaimana pelaksanaannya dan kendala apa saja dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatannya menggunakan normative yuridis dan juga pada penelitiannya tidak dilakukan saat pandemi covid-19.

2. Rezi Irhas, 2018 “Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Ranirydarussalam-Banda Aceh” dengan judul “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”

Permasalahan yang dibahas pada skripsi Rezi Irhas menjelaskan tentang proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan KUA, kemudian juga menjelaskan mengenai peranan bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga dan juga membahas kendala apa saja yang telah terjadi dalam bimbingan pranikah. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Bimbingan Perkawinan Pranikah ini sebenarnya sangat membantu sekali bagi pasangan yang akan menikah akan tetapi masih banyak faktor kendala yang dihadapi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi Rezi Irhas adalah keduanya meneliti mengenai bimbingan perkawinan pranikah dan membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Rezi Irhas menggunakan penelitian lapangan (field research), lebih berfokus pada peranan bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga dan penelitiannya tidak dilakukan saat pandemic-covid-19.

3. Izza Nur Fitrotun Nisa', Febri Fitriani dan Ashita Novitasari, 2019 "Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta" jurnal dengan judul "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Perceraian pada Tahun 2016-2018" Jurnal *Academica* Vol.3 No.2, Juli-Desember 2019.

Permasalahan yang dibahas pada jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana peran BIMAS Islam dalam dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BIMAS Islam Surakarta sudah mampu menekan perceraian pada tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode deskriptif analisis. Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa BIMAS mempunyai urgensi yang penting dalam memberikan bimbingan pra nikah, hal itu diaplikasikan melalui penyampaian materi diantaranya persoalan hidup dikeluarga, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dll.

Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi Izza Nur Fitrotun Nisa' adalah sama-sama meneliti bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian izza berfokus pada peran bimas islam dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018 dan penelitiannya tidak dilakukan saat pandemic covid-19.

4. Abdul Jalil, 2019 “Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama” jurnal dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan” Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

Permasalahan yang dibahas pada skripsi Pada jurnal ini menjelaskan tentang implementasi Bimbngan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cilandak dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Program bimbingan pranikah terbagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bimbingan perkawinan pranikah tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung antara lain KUA sebagai lembaga penyelenggara, calon pengantin

sebagai peserta, sumber dana anggaran, materi yang tepat, narasumber berkualitas, dan fasilitas yang memadai. penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penghambat bimbingan pranikah.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Abdul Jalil yaitu sama-sama meneliti bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan perbedaannya adalah tidak meneliti saat pandemi covid-19.

Tabel.1

Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anisa Rahmawati	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti bimbingan perkawinan pranikah 2. Membahas bagaimana pelaksanaan ya, kendala apa saja dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan normative yuridis 2. Penelitian tidak dilakukan pada saat pandemi covid-19
2	Rezi Irhas	Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti bimbingan pranikah 2. Kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan penelitian lapangan (field research) 2. Lebih berfokus pada

		Meukek Kabupaten Aceh Selatan)		peranan bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga 3. Penelitian tidak dilakukan pada saat pandemi covid-19
3	Izza Nur Fitrotun Nisa', Febri Fitriani dan Ashita Novitasari	Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Perceraian pada Tahun 2016-2018	1. Meneliti bimbingan perkawinan pranikah 2. Membahas bagaimana pelaksanaanya bimbingan perkawinan pranikah	1. Penelitian berfokus pada peran bimas islam dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018 2. Penelitian tidak dilakukan pada saat pandemi covid-19
4	Abdul Jalil	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan	1. Meneliti bimbingan perkawinan pranikah 2. Sama-sama meneliti bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah	1. Yang membedakan adalah tempat pelaksanaan penelitian 2. Penelitian tidak dilakukan pada saat pandemi covid-19

B. Kajian Pustaka

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan yaitu terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun seseorang menuju jalan yang lurus dan benar.¹¹ Bimbingan menurut Bimo Walgito yaitu pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada individu maupun sekumpulan individu dalam mengatasi, menghindari kesulitan dalam hidupnya dalam artian agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.¹² Sedangkan menurut istilah bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau seseorang yang bersifat psikis atau kejiwaan agar dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi dan supaya mempunyai jalan yang benar tidak salah arah.

Sedangkan perkawinan disebut juga dengan pernikahan adalah suatu perjanjian ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan disebut juga pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan gholidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya adalah ibadah.¹³ Akad yang sangat kuat yaitu ketika pasangan suami dan istri sudah memenuhi syarat dan rukun nikah

¹¹ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

¹² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2004), 4.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015, pasal 2, 15.

yang telah ditetapkan oleh syariat agama dan hukum Negara, maka suatu ikatan tersebut tidak akan mudah putus dalam mengakhiri suatu hubungan pernikahan.¹⁴

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.¹⁵

Bimbingan perkawinan pranikah adalah suatu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan Allah sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.¹⁶

Bimbingan perkawinan pranikah ini merupakan kegiatan program Kementerian Agama dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah selain itu juga untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan perkawinan juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir perceraian di Indonesia. Program bimbingan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kursus calon

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksemawe: UNIMAL PRESS, 2016), 17.

¹⁵ Anisa Rahmawati, "*Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018), <https://www.semanticscholar.org/paper/EFEKTIVITAS-PELAKSANAAN-BIMBINGAN-PERKAWINAN-BAGI-Rahmawati/760e611ef1aa04280e7a42282f186b48748683d5>

¹⁶ Pebriana WulanSari, "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*", (Skripsi IAIN Raden Intan, 2017), [Http://repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

pengantin karena kursus calon pengantin dinilai kurang berhasil dalam meminimalisir perceraian sehingga Kementerian Agama mengembangkan melalui bimbingan perkawinan pranikah.

Bimbingan perkawinan ini adalah suatu langkah program dalam menyiapkan pasangan calon pengantin supaya mereka benar-benar sudah siap dalam berkeluarga dan bisa mengatasi ketika ada problem rumah tangga agar perceraian di Indonesia tidak mengalami peningkatan setiap tahun.

Adapun tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah adalah:¹⁷

1. Membantu pasangan calon pengantin dalam mencegah problem terkait perkawinan.
2. Membantu pasangan calon pengantin dalam mengatasi problem dalam rumah tangganya nanti.
3. Membantu pasangan calon pengantin dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan rumah tangganya.
4. Membantu pasangan calon pengantin dalam memelihara situasi dan kondisi rumah tangganya agar perkawinan tetap baik dan jauh lebih baik.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah adalah:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin mengenai kursus calon pengantin
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin

¹⁷ Nur Rohmaniah, “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian*”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/4953/1/111111052%20.pdf>

3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin
4. keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor 881 Tahun 2017 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

Bimbingan perkawinan pranikah ini diberikan dan di prioritaskan kepada pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Jika dalam hal ini tidak ada calon pengantin yang mendaftar pernikahan maka bimbingan perkawinan ini boleh diberikan kepada remaja yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terdapat 2, yaitu:

1. Bimbingan Tatap Muka

Adapun Materi yang diberikan saat bimbingan perkawinan pranikah tatap muka selama 16 jam pelajaran yang dilaksanakan dua hari yaitu:¹⁸

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jam)
- b. Perkenalan, pengutaraaan harapan dan kontrak belajar (1 jam)
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam)
- d. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam)

¹⁸ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II.

- e. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam)
- f. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam)
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam)
- h. Refleksi, evaluasi dan post test (2 jam)

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan yaitu selama 16 jam pelajaran akan tetapi pada masa pandemi covid-19 ini waktu pelaksanaannya tidak boleh lama-lama sesuai dengan edaran baru panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI bahwa waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pada saat pandemi covid-19 yaitu selama 10 jam pelajaran yang dilaksanakan selama dua hari.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 bimbingan perkawinan pranikah peserta minimal 25 pasang dan maksimal 50 pasang. Namun dalam pandemi ini sesuai edaran baru panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI bahwa peserta dikurangi tidak boleh banyak-banyak yaitu menjadi 25 pasang saja.

Adapun narasumber yang memberikan materi adalah fasilitator yang mendapatkan sertifikat fasilitator dan sudah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh kemenag maupun

lembaga lain yang sudah mendapatkan izin kemenag, narasumber dari unsur kantor kemenag, puskesmas dan kadang dihadirkan pula dari para praktisi lainnya.

Sementara itu penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah adalah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Kemudian tempat bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan di KUA, Kantor Kementerian Agama atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Bimbingan mandiri

Bimbingan mandiri yang dimaksud disini yaitu bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara mandiri karena calon pengantin tidak bisa ikut bimbingan tatap muka oleh sebab itu pasangan calon pengantin tersebut dapat mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri ini hanya dilaksanakan KUA yang tipologi D1 dan D2.

Materi yang diberikan saat bimbingan mandiri yaitu:

- a. Membangun hubungan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam)
 - b. Mempersiapkan generasi yang berkualitas (2 jam)
- Adapun narasumber yang memberikan materi yaitu konselor

BP4, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Psikolog, Ulama, dan praktisi lainnya. Dalam hal ini peserta bimbingan perkawinan yang sudah mengikuti berhak mendapatkan sertifikat dari penyelenggara yang

sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah. Namun jika peserta itu ikut bimbingan mandiri maka surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehat itu yang menjadi pengganti sertifikat.

2. Pandemi Covid-19

Pada bulan desember 2019 dunia dihebohkan dengan adanya virus corona (covid-19). Kejadian ini berumala di wuhan yaitu kota salah satu di china. Kemudian pada tahun 2020 ini secara global di berbagai Negara sedang dihadapkan oleh pandemi yaitu virus corona (Covid-19) termasuk Indonesia.

Virus corona adalah penyakit jenis baru yang belum pernah dikenal sebelumnya terhadap manusia. Virus corona ini ditularkan antara hewan dengan manusia, adapun hewan yang menjadi sumber penularan belum diketahui. Gejala umum yang terinfeksi virus ini yaitu batuk, demam, sakit kepala. Menurut ilmiah virus ini bisa menular melalui percikan bersin/batuk.

WHO menyatakan bahwa Covid-19 ini merupakan Pandemi, dalam hal ini memaksa setiap Negara mengambil kebijakan untuk menangani penyebaran yang tinggi. Indonesia pada tanggal 2 Maret baru mengeluarkan kebijakan melarang penerbangan dari China ke

Indonesia dan juga mebatasi penerbangan lain di beberapa Negara lainya.¹⁹

Virus corona (covid-19) memiliki dampak sangat banyak baik itu social maupun ekonomi. Pemerintahan indonesia juga menerapkan langkah *social distancing* (jaga jarak) dan juga memberikan prinsip penerapan kepada masyarakat yaitu 5M: Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Semua itu bertujuan untuk memutus rantai penyebaran.

Indonesia juga menerapkan PSBB (Pembatasan Social Berkala Besar), PSBB ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tetntang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).²⁰

Peraturan PSBB ini mengakibatkan banyak aktifitas, kegiatan masyarakat yang terhambat dan beberapa aktifitas yang dibatasi PSBB antara lain adalah aktifitas kegiatan sekolah, kegiatan keagamaan di masyarakat, Tempat kerja, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerumunan. Bahkan ada yang harus ditiadakan juga dan dialihkan menjadi *Work Form Home* (WFH) karena untuk memutus rantai penyebaran virus.

¹⁹Leo Agustino, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator Volume 16 (2) (2020), 260.

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tetntang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kasus covid-19 ini semakin bertambah setiap bulan banyak wilayah yang menjadi zona merah termasuk Jawa Timur. Jawa Timur terdapat 38 kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten ini termasuk kabupaten yang masuk zona merah. Berikut ini data bulan zona merah Kabupaten Kediri:²¹

Tabel. 2

Data bulan zona merah Kabupaten Kediri

No	Data bulan zona merah kabupaten Kediri
1	Maret 2020
2	Juni 2020
3	September 2020
4	Desember 2020
5	Januari 2021

²¹Peta Sebaran Covid-19 Kabupaten Kediri, diakses 7 Juli 2021 <http://covid19.kedirikab.go.id>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan. Maksud dari penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sudah terjadi di masyarakat.²²

Berdasarkan pengertian tersebut penggunaan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana yang terjadi di lapangan dimana yang dimaksud lapangan yang terjadi adalah Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Sehingga akan melakukan wawancara kepada narasumber dengan langsung terjun ke lokasi untuk memperoleh data-data terkait objek masalah mengenai Implementasi bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemic covid-19 dengan aspek yuridis Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.²³ Dalam hal ini meneliti atau menggambarkan mengenai implementasi bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian.²⁴ Sumber data primer ini didapat tanpa melalui perantara,²⁵ yaitu hasil dari narasumber yang memberikan informasi mengenai Implementasi Bimbingan perkawinan Pranikah yaitu kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Kediri, Bapak Kasubbag, Fasilitator, Administrasi dan 8 calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Sumber data sekunder ini didapatkan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku literatur serta pengetahuan yang didapat saat di bangku perkuliahan, dan sumber-sumber lain yang relevan

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 14.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, 6.

²⁵ Gabriel Amin silalahi, *Metodelogi Penelitian dan Strudi Kasus* (Sidoarjo: CV Citramedia, 2003), 57.

dengan penelitian ini yaitu surat kabar, artikel, jurnal, undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengambil dari undang-undang pernikahan, keputusan dirjen mengenai bimbingan perkawinan pranikah, buku Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas yang berjudul Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, dan buku, jurnal lainnya yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dan bimbingan perkawinan pranikah.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah mengenai implemmentasi bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu karena Kabupaten Kediri termasuk Kabupaten yang terdampak covid-19 dan meneliti lebih dalam mengenai bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 tetap dijalankan sesuai keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor 379 Tahun 2018 dan sesuai protocol ataupun sesuai panduan bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19, mengingat bimbingan tersebut sangat penting sekali dan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang unggul dan mengurangi perceraian.

E. Metode Sampling

Sampel penelitian diperlukan peneliti untuk memperoleh data. Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁶ Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 10% dari populasi 275 yaitu 27 orang dari 27 orang ini yang bisa diwawancarai hanya 8 orang peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan 5 pegawai Kementerian Agama karena keterbatasan tempat dan waktu.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁷ Wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab atau lisan antara yang pewawancara dan yang di wawancarai. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai wawancara adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Kediri, Bapak Kasubbag, Fasilitator, Administrasi dan orang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta), 91.

²⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 83.

yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel. 3

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Materi
1	Sugeng Supriyono	Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kediri	Paparan kebijakan, Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar
2	Musyadad	Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Kediri	Mempersiapkan Keluarga Sakinah
3	Eni Nur Afifah	Fasilitator	Membangun hubungan dalam keluarga, Memenuhi kebutuhan dalam keluarga
4	Dian	Dinas Kesehatan Puskesmas Ngasem	Menjaga Kesehatan Reproduksi, Mempersiapkan generasi yang berkualitas
5	Sudarmiati	Administrasi	Refleksi, Evaluasi dan Post test
6	Indrawati Puji	Administrasi	Refleksi, Evaluasi dan Post test
7	Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian	Peserta calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah	
8	Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari	Peserta calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah	
9	Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia	Peserta calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah	
10	Andi witanto dan Putri Dwi Lestari	Peserta calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah	

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis baik berupa arsip maupun buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁸ Dalam hal ini yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berbentuk catatan, buku, transkrip, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁹ Adapun dokumen yang dicari adalah data yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing (Pemeriksaan Ulang)

Editing adalah proses meneliti kembali terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan orang yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, Fasilitator dan Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Kediri. Sehingga nanti penulis dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema penelitian ini. khususnya dapat menjawab pertanyaan yang sudah terkandung dalam focus penelitian.

²⁸ Hadin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang social* (Yogyakarta: Gajahmada universitas Press).

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 135.

2. Classifying (Pengelompokan Data)

Classifying adalah proses mengelompokkan seluruh data dari hasil wawancara maupun dokumentasi kemudian data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian disatukan sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan dalam memudahkan pembacaan data. Penulis akan mengelompokkan data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yaitu Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memastikan data dan informasi yang sudah didapat dari lapangan supaya validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara orang yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, Fasilitator, administrasi dan Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Kediri. Dalam hal ini bertujuan untuk menggabungkan antara data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa narasumber diatas.

4. Analysing (Analisis)

Analisis adalah proses menyederhanakan hasil analisis data yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dengan fakta-fakta yang sudah terjadi di lapangan dalam hal ini menggunakan deskriptif analisis.

5. Concluding (Kesimpulan)

Bagian terakhir dalam proses pengolahan data adalah peneliti membuat kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses diatas. Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri ini terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ bujur timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ lintang selatan, yang memiliki luas wilayah 1.386 km^2 . Kabupaten Kediri sendiri berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- a. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Jombang
- b. Wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Blitar
- c. Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Malang
- d. Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk.

Kementerian Agama Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Pamenang No 64, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Wilayah yuridiksi Kementerian Agama Kabupaten Kediri meliputi semua daerah Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 Kecamatan, yaitu:³⁰

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Badas | 14. Wates |
| 2. Pare | 15. Ringenrejo |
| 3. Kandangan | 16. Kayen Kidul |
| 4. Gurah | 17. Ngancar |
| 5. Kepung | 18. Papar |
| 6. Puncu | 19. Purwoasri |
| 7. Plosokaten | 20. Plemahan |
| 8. Kunjang | 21. Gampengrejo |
| 9. Pagu | 23. Mojo |
| 10. Wates | 22. Semen |
| 11. Ngadiluwih | 24. Banyakan |
| 12. Kras | 25. Tarokan |
| 13. Kandat | 26. Grogol |

³⁰ Profil Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Wilayah Yuridiksi, 2017.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Tugas:

Adapun tugas dari Kementerian Agama yaitu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan juga membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan Negeri.

Fungsi:

Adapun fungsi Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dalam bidang masyarakat Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Budha, Khonghucu, penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan haji dan umrah.
2. Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi oleh seluruh unsure organisasi di Kementerian Agama.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Agama.
4. Pengawasam atas pelaksanaan tugas di Kementerian Agama.
5. Pelaksanaan bimbingan supervise dan teknis atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama.
6. Pelaksanaan Kegiatan teknis dari pusat sampai daerah.
7. Pelaksanaan penyelenggaraan produk halal.
8. Pelaksanaan pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang agama.
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsure organisasi di kementerian Agama.³¹

3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Visi: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- d. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa³²

³¹ Profil Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Tugas dan Fungsi, 2020.

³² Profil Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Visi dan Misi, 2020.

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kediri, yaitu:³³

Kepala Kemenag	: H. Zuhri, S.Ag. M.Si
Kasubbag Tata Usaha	: Drs. H. Musyadad, MM
Kasi Pendma	: Drs. Enim Hartono, M.Pd
Kasi Bimas Islam	: Drs. Sugeng Supriyono
Kasi Penyuluh Haji dan Umroh	: Drs. H. Aziz, M.Pd.I
Kasi PD. Pontren	: Abdul Kholiq Nawawi
Kasi Pais	: Suwarno, S.Ag. M.Si
Penyelenggara syariah	: Syaiful Bahri, M.Si
Penyelenggara Katolik	: Teodorus Endro Sujatmiko, S.Ag
Penyelenggara Kristen	: Lilik Bopo Lelono, S.PAK. M.Si
Pembimas Hindu	: Drs. Yuliana
Koordinator Kepala KUA	: Agus Salim, S.Ag. M.H

B. Paparan Data

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa

Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Pertama yang penulis wawancarai yaitu Bapak Sugeng Supriyono

(Kepala Kasi Bimas Islam Kemenag Kediri) beliau berpendapat:

“Ya jelas berbeda pelaksanaannya dengan pas waktu covid dan sebelum covid. pas waktu covid ini banyak aturannya mulai dari peserta harus memakai masker, kemudian sebelum masuk ruangan harus mencuci tangan, menjaga jarak dengan peserta yang lain, menjauhi kerumunan dalam hal ini peserta kita kurangi dari sebelum covid dan sekarang masa covid tidak boleh banyak-banyak hanya 25 pasang catin kalau dulu bisa 50 pasang catin sebelum adanya corona dan jamnya sekarang itu disingkat karena gak boleh lama-lama, Dulu itu pelaksanaannya sampek sore sekarang ya hanya sampai siang saja. Sebelum covid tempat pelaksanaan juga saya pisah tidak laki-laki bersandingan dengan perempuan meskipun sudah calonya tapi kan belum sah”³⁴

Berdasarkan jawaban dari Bapak Sugeng Supriyono menurut

beliau pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebelum adanya

³³ Profil Kementerian Agama, Struktur Organisasi, 2020.

³⁴ Sugeng Supriyono, Wawancara (Kediri: 6 April 2021)

covid-19 dan sesudah adanya covid-19 ini berbeda, mulai dari harus mematuhi protocol kesehatan 5M, dan segi peserta yang dibatasi dan jam pelajaran yang dikurangi. Bapak Sugeng Supriyono juga berpendapat bahwa dulu beliau pisah tempatnya laki-laki bagian kanan perempuan bagian kiri meskipun calon pasangan suami istri tapi beliau sangat menjaga aturan yang ada di agama islam.

Selanjutnya pendapat Ibu Indrawati Puji, beliau mengatakan:

“Peserta yang hadir ini dapat undangan dari KUA masing-masing Kecamatan jadi sini hanya melaksanakan kalau ada anggaran turun dari atasan. Dulu sebelum covid pelaksanaannya kadang di KUA kadang di Kemenag namun adanya covid ini pelaksanaan di Kemenag. Untuk pelaksanaan waktunya dalam masa pandemi sekarang berbeda dari sebelum pandemi, jamnya waktu sebelum pandemi itu pagi sampai sore kalau sekarang mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang karena kita tidak boleh lama-lama. Jumlah pesertanya juga dibatasi tidak boleh banyak-banyak kayak dulu sebelum pandemi”³⁵

Berdasarkan jawaban dari Ibu Indrawati Puji orang yang mengikuti bimbingan adalah yang mendapat undangan dari KUA Kecamatan mereka. Dalam pelaksanaannya waktu pandemi ini dilaksanakan di Kementerian Agama tidak di KUA. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi yaitu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang, kemudian untuk pesertanya dibatasi tidak sebanyak sebelum adanya pandemi.

Kemudian Bapak Musyadad (Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Kediri) beliau mengatakan:

³⁵ Indrawati Puji, Wawancara (31 Maret 2021)

“Untuk pemateri bimbingan perkawinan itu dari kemanag yang sudah di TOT (Program Training Of Trainers) maksudnya yang sudah di diklat di Jakarta dan mendapat sertifikat. Pemateri disini yaitu Bapak Kepala Kantor Keenterian Agama atau bisa digantikan Bapak Kasubbag, Bapak Kasi Bimas Islam, Dinas kesehatan dari puskesmas Ngasem, fasilitator yang sudah dapat sertifikat”³⁶

Berdasarkan jawaban Bapak Musyadad pemateri yang mengisi bimbingan perkawinan itu yang sudah mengikuti pelatihan TOT dan mendapatkan sertifikat. Pemateri yang mengisi bimbingan di Kementerian Agama yaitu: Bapak Kepala Kementerian Agama/Bapak Kasubbag, Bapak kepala Kasi Bimas Islam, Dinas kesehatan yang didatangkan dari puskesmas Ngasem, Fasilitator yang mengikuti pelatihan TOT dan mendapat sertifikat.

Ibu Sudarmiati selaku administrasi di Bimas Islam, beliau mengatakan:

“Materi yang disampaikan saat Bimwin ya bermacam-macam, hari pertama isinya pengenalan, harapan dan kontrak belajar, kemudian mempersiapkan keluarga yang sakinah dan membangun hubungan dalam keluarga. Untuk hari kedua materinya yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas, evaluasi, refleksi, post test dan kemudian penutupan”³⁷

Berdasarkan yang dikatakan Ibu Sudarmiati bahwa materi yang disampaikan ketika bimbingan adalah mempersiapkan keluarga yang sakinah dan membangun hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, reproduksi dan menjaga generasi yang berkualitas.

Selanjutnya Ibu Eni Nur Afifah, beliau mengatakan:

³⁶ Musyadad, Wawancara (5 April 2021)

³⁷ Sudarmiati, Wawancara (5 April 2021)

“Untuk metode penyampaian ketika bimwin yaitu dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, permainan juga contohnya angin bertiup maksudnya yaitu ketika ada masalah dalam kehidupan berumah tangga tetap harus berdiri tegak tidak boleh goyah dan harus kokoh kemudian ada sungai kehidupan juga maksudnya yaitu bagaimana catin tersebut membangun cita-cita keluarga kedepannya pengena bagaimana dan targetnya untuk kehidupan tahun kedepan itu apa. semua itu tujuannya yaitu biar mereka tidak jenuh dan tidak monoton soalnya kan pelaksanaannya 2 hari jadi kalau diisi dengan ceramah saja pasti mereka bosan”³⁸

Berdasarkan yang dikatakan Ibu Eni Nur Afifah selaku Fasilitator, Metode dalam bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kediri yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, dan permainan yaitu angin bertiup dan sungai kehidupan semua permainan itu tentang kehidupan dalam berumah tangga. Tujuannya dari semua ini adalah biar peserta tidak jenuh dan bosan.

Kemudian peserta bimbingan perkawinan yaitu pasangan Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari, mereka mengatakan:

“Peserta yang hadir nanti disuruh ngisi biodata dan surat pernyataan, dikasih modul, buku pondasi keluarga sakinah, dikasih buku catatan kecil, pertanyaan pre test, post test dan juga dikasih konsumsi. Pasangan yang sudah mengikuti Bimbingan perkawinan nanti hari kedua mendapatkan sertifikat”³⁹

Berdasarkan jawaban dari Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari, mereka mengatakan peserta yang mengikuti bimbingan ketika hadir dikasih biodata dan surat pernyataan disuruh mengisi, modul, buku pondasi keluarga sakinah, buku catatan kecil, pre test, post test, konsumsi dan sertifikat.

³⁸ Eni Nur Afifah, Wawancara (5 April 2021)

³⁹ Latifah Hajar Addini dan Miftahul Jauhari, Wawancara (23 Maret 2021)

Sementara yang dikatakan pasangan calon pengantin Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, mereka mengatakan:

“Pertama kita dikasih undangan dari KUA Pare kemudian pelaksanaannya selama 2 hari mulai jam delapan sampai sekitar jam satuan, selanjutnya kita diberi fasilitas buku, ATK, konsumsi dan sertifikat dan untuk pelaksanaannya sesuai peraturan protocol kesehatan harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan”⁴⁰

Dari yang dikatakan oleh pasangan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian mereka mengatakan bahwa mereka mendapat undangan untuk mengikuti bimbingan di Kementerian Agama kemudian untuk pelaksanaannya selama dua hari mulai jam delapan sampai jam satu siang. Untuk fasilitas yang diberikan yaitu buku, ATK, Konsumsi dan sertifikat. mereka juga mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan protocol kesehatan.

Kemudian yang dikatakan pasangan Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia, mereka mengatakan:

“pelaksanaannya selama 2 hari dan selama pandemi ini hanya sampai siang hari. Disana kita diajarkan mengenai materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga yang baik dan apa rencana kita kedepan kalau sudah berkeluarga”⁴¹

Dari yang dikatakan pasangan Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia mereka mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan selama 2 hari dan waktu pelaksanaannya hanya samapai siang hari saja karena ada pandemic covid-19. Mereka juga mengatakan disana diberi materi

⁴⁰ Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, Wawancara (27 Februari 2021)

⁴¹ Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia, Wawancara (5 April 2021)

mengenai bagaimana membangun keluarga yang baik dan rencana apa kedepannya dalam kehidupan keluarga.

Selanjutnya pasangan Andi witanto dan Putri Dwi Lestari, mereka mengatakan:

“Pertama kita datang di Kemenag di suruh ngisi data kemudian mengisi pre test dan selanjutnya sambutan dari pihak kemenag kemudian penyampaian materi-materi sampai siang hari, selanjutnya besoknya suruh ngisi post test juga begitu pada akhir kita diberi sertifikat”⁴²

Dari yang dikatakan pasangan Andi witanto dan Putri Dwi Lestari, mereka mengatakan bahwa dihari pertama mereka mengisi pretest kemudian sambutan dan selanjutnya diberi materi, kemudian dihari kedua mereka mengisi posttest, diberi materi dan terakhir acara mereka diberi sertifikat.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Faktor yang mendukung adanya bimbingan perkawinan menurut Bapak Sugeng Supriyono (Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri), beliau mengatakan:

“Supaya catin yang mau menikah itu mendapat pelajaran yang sangat berarti ibaratnya semua ini bekal di kehidupan mereka dalam berumah tangga nanti agar mereka tidak kaget karena pelajaran yang didapat dalam bangku sekolah itu tidak cukup untuk bekal berumah tangga oleh sebab itu Kementerian mengadakan ini ya biar mereka

⁴² Andi Witanto dan Putri Dwi Lestari, Wawancara (5 April 2021)

benar-benar sudah siap mental dan financial ketika ada masalah nanti harus bagaimana ketika ada cobaan perekonomian harus bagaimana nanti kita kupas dalam bimbingan ini biar mereka tidak memikirkan bahwa pernikahan itu hanya senang-senang saja dan juga semua ini adalah kepedulian Kementerian Agama dalam mengatasi supaya mereka langgeng dan tidak terjadi perceraian ketika ada masalah dan cobaan dalam rumah tangganya bisa menyelesaikannya, hal lain yang menjadi faktor pendukung tetap diadakannya bimbingan ini yak arena Kementerian Agama Kabupaten Kediri memiliki tempat yang luas yang terdapat ventilasi dan aliran udara yang baik dan juga adanya peraturan protocol kesehatan”⁴³

Berdasarkan yang dikatakan Bapak Sugeng Supriyono, bahwa faktor pendukungnya yaitu supaya calon pengantin yang mau menikah benar-benar siap mental dan financialnya. oleh sebab itu dalam bimbingan tersebut diajarkan bagaimana memecahkan masalah ketika ada masalah dan cobaan dalam berumah tangga, agar pernikahan tersebut abadi dan bisa mengurangi angka perceraian yang terus meningkat. beliau juga mengatakan bahwa faktor pendukung lainnya yaitu karena adanya protocol kesehatan dan memiliki tempat yang luas yang terdapat ventilasi dan juga aliran udara yang baik.

Hal ini selaras yang dikatakan fasilitator Ibu Eni Nur Afifah, beliau mengatakan:

“Adanya Bimwin ini karena adanya permasalahan yang ada dimasyarakat, contohnya angka perceraian tinggi, pernikahan dini banyak, terlalu banyaknya pernikahan dibawah undang-undang, mengurangi angka kematian ibu dan anak karena alat reproduksi belum siap untuk dibuahi. Ya itu faktor pendukung yang menjadi adanya bimwin kenapa kita harus mengadakan bimwin”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Eni Nur Afifah, beliau mengatakan faktor pendukung adanya bimbingan perkawinan karena

⁴³ Sugeng Supriyono, Wawancara (Kediri: 6 April 2021)

⁴⁴ Eni Nur Afifah, Wawancara (5 April 2021)

banyaknya perceraian oleh karena itu diadakan bimbingan supaya calon pengantin mengerti bagaimana mengatasi ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya karena pernikahan dini pada masa sekarang sangat banyak oleh karena itu sangat perlunya bimbingan sebelum pernikahan.

Selanjutnya faktor pendukung menurut Bapak Musyadad selaku Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Kediri, beliau mengatakan:

“Yang menjadi faktor pendukung adanya bimbingan perkawinan tetap dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini ya karena kita itu miris melihat perceraian yang banyak dan selalu mengalami peningkatan apalagi sekarang saat pandemi meningkat sekali karena yang dijadikan faktor utama dalam bercerai yaitu masalah perekonomian padahal memang semua mengalami dampak dari pandemi ini seharusnya mereka mencari solusi bagaimana bisa cukup dengan situasi seperti ini bukanya dengan jalan perceraian”⁴⁵

Berdasarkan yang sudah dikatakan oleh Bapak Musyadad beliau berpendapat bahwa yang menjadi faktor pendukung dilaksanakannya bimbingan pada saat pandemi yaitu karena miris melihat banyak perceraian apalagi pada masa pandemi saat ini selain itu banyak yang menjadikan alasan bercerai karena faktor ekonomi padahal semua mengalami dampak dari pandemi, beliau juga mengatakan seharusnya pasangan suami tersebut mencari solusi bagaimana perekonomian bisa cukup tidak berujung dengan perceraian.

Dalam hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Indrawati Puji, beliau mengatakan:

⁴⁵ Musyadad, Wawancara (5 April 2021)

“Agar pasangan calon pengantin benar-benar memahami hakikat dalam sebuah pernikahan dalam artian tidak menyepelakan pernikahan karena sebenarnya terjadinya peningkatan perceraian setiap tahun itu ya karena mereka benar-benar tidak memahami bahwa pernikahan itu tidak main-main, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dipelajari untuk bekal dalam keluarga nanti agar ketika ada masalah pasangan tersebut tidak mengandalkan keegoisan dan bisa menyelesaikannya, kalau ikut bimbingan kan ketika ada problem jadi ingat oh aku dulu pernah ikut bimwin dan bisa sadar pelajaran yang sudah dikasih ketika bimbingan dan bisa berfikir bagaimana solusi yang harus dihadapi”⁴⁶

Berdasarkan yang dikatakan oleh Ibu Indrawati Puji, Faktor pendukungnya yaitu supaya calon pengantin mengerti hakikat dari sebuah pernikahan, tidak menyepelakan pernikahan, banyak yang harus mempertimbangkan dan dipelajari agar tidak terjadi peningkatan dalam perceraian. Beliau juga mengatakan Bimbingan ini supaya calon pengantin bisa memecahkan masalah dalam rumah tangga ketika ada problem. Beliau juga berbicara bahwa ketika pasangan ikut bimbingan kalau ada suatu masalah dalam rumah tangganya bisa ingat ketika dulu sebelum nikah ikut bimbingan perkawinan dan diajarkan bagaimana agar mendapatkan solusi dan tidak mengandalkan egois satu sama lain.

Kemudian pasangan bimbingan perkawinan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian juga mengatakan:

“Menurut saya ya faktor pendukung adanya ini karena calon pengantin kan sebenarnya diadakan bimbingan ini biar tau tujuan dan harapan dari perkawinan contohnya mau punya anak berapa, tujuan nikah itu apa, kalau ada permasalahan harus bagaimana itu nanti kita dikasih solusi untuk menghadapinya jadi ya ini sangat penting sekali

⁴⁶ Indrawati Puji, Wawancara (31 Maret 2021)

sebagai bekal berumah tangga nanti biar perceraian juga tidak meningkat”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dari pasangan bimbingan perkawinan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, mereka mengatakan faktor yang menjadi pendukung bimbingan perkawinan adalah supaya dalam pernikahan tidak main-main, tau tujuan dan harapan dari perkawinan bagaimana serta biar dalam berumah tangga ketika ada permasalahan bisa mencari jalan keluar tidak berujung dengan perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya menurut pasangan Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari, mereka mengatakan:

“Faktor pendukung diadakannya bimbingan ini ya menurut kita biar mengerti sejatinya perkawinan itu tidak main-main apalagi pada masa sekarang kadang hanya mikir perkawinan buat senang-senang aja tidak mikir untuk kehidupan setelah menikah. Menurut kita juga bimbingan ini sangat penting biar kita ketika ada masalah dalam rumah tangga tidak mengandalkan ego masing-masing karena kita kan sebenarnya sudah pernah menikah tapi akhirnya cerai jadi kita anggap ini buat pelajaran bagi pernikahan ini biar tidak terjadi perceraian lagi dalam berumah tangga”⁴⁸

Berdasarkan pendapat dari pasangan Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari, mereka mengatakan bahwa faktor pendukung dari bimbingan perkawinan yaitu biar tau bahwa sejatinya pernikahan itu tidak main-main seperti pemikiran pasangan calon pengantin yang akan menikah tetapi juga harus difikirkan kehidupan setelah menikah. Mereka juga mengatakan bahwa bimbingan ini sangat penting karena

⁴⁷ Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, Wawancara (27 Februari 2021)

⁴⁸ Latifah Hajar Addini dan Miftahul Jauhari, Wawancara (23 Maret 2021)

bisa menyadarkan pasangan calon pengantin yang akan menikah dan juga bisa mendapat pelajaran ketika ada masalah dalam rumah tangga tidak egois satu sama lain karena mereka sebenarnya sudah sama-sama pernah menikah namun cerai, jadi semua itu dibuat pelajaran yang penting agar rumah tangga mereka tidak terjadi perceraian lagi.

Kemudian pasangan Deby Kuswanto dan Febrianti Tri Amalia, mereka mengatakan:⁴⁹

“Menurut kita faktor pendukungnya diadakan bimbingan perkawinan pranikah pada saat pandemi ya karena biar benar-benar tau dalam menyikapi suatu masalah apapun disaat berumah tangga ya pada intinya biar tidak terjadi perceraian biar saling dewasa tidak mengandalkan ego apalagi pada masa pandemi ini banyak tantangannya dalam berumah tangga”

Berdasarkan pasangan Deby Kuswanto dan Febrianti Tri Amalia mereka mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung tetap dilaksankannya bimbingan perkawinan pranikah saat pandemic yaitu agar bisa menyikapi ketika ada masalah dalam rumah tangga tidak mengandalkan ego satu sama lain dan menyebabkan terjadi perceraian karena dalam pandemi menurut mereka pasti banyak tantangan dalam rumah tangga.

Selanjutnya pasangan Andi witanto dan Putri Dwi Lestari, mereka mengatakan:

“Faktor pendukungnya menurut kita ya keingin tahuan kita mengenai bimbingan perkawinan itu apa sih sebenarnya manfaatnya apa

⁴⁹ Deby Kuswanto dan Febrianti Tri Amalia, Wawancara (5 April 2021)

sejatinya buat apa jadi kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan saat mengikuti kegiatan tersebut”

Berdasarkan pendapat pasangan Andi witanto dan Putri Dwi Lestari mereka mengatakan bahwa faktor pendukungnya yaitu keingin tahuan calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan pranikah.

Kemudian faktor penghambat menurut Bapak Sugeng Supriyono selaku Kepala Kasi Bimas Islam Kediri, beliau mengatakan:

“Faktor penghambat adanya bimwin saat virus corona ini ya waktu pelaksanaan yang singkat dan peserta harus dibatasi karena ada virus ini menjadikan bimbingan perkawinan akhirnya kurang maksimal”⁵⁰

Berdasarkan jawaban Bapak Sugeng Supriyono, beliau mengatakan bahwa faktor penghambat bimbingan saat pandemi covid-19 adalah waktu pelaksanaan dan peserta yang terbatas, oleh sebab itu dianggap hasilnya kurang maksimal.

Selanjutnya menurut Bapak Musyadad selaku Kasubbag, beliau mengatakan:

“Penghambat bimwin diantaranya ya kurnagnya kesadaran peserta bimwin, padahal kita mengusahakan sekali program ini tapi terkadang beberapa peserta tidak hadir padahal sudah mendapatkan undangan dari KUA Kecamatan. Ya mungkin karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal atau tidak mendapatkan izin dari kerjanya untuk libur”⁵¹

Berdasarkan menurut Bapak Musyadad selaku Kasubbag bahwa faktor penghambat dari bimbingan ini diantaranya yaitu kurangnya kesadaran peserta mengenai pentingnya bimbingan perkawinan

⁵⁰ Sugeng Supriyono, Wawancara (6 April 2021)

⁵¹ Musyadad, Wawancara (5 April 2021)

pranikah karena dilihat dari pelaksanaannya ada beberapa peserta yang tidak hadir, menurut beliau mungkin ada beberapa catin yang tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya.

Kemudian faktor yang menghambat adanya bimwin menurut pendapat Ibu Sudarmiati, beliau mengatakan:

“Bejo bejan yang dapat bimbingan ini, karena tidak semua bisa mengikuti bimbingan ini padahal bimbingan ini sebenarnya sangat penting sekali apalagi di era pandemi seperti ini kan banyak masalah kehidupan seperti ekonomi, catin yang gak dapat undangan bimbingan ini ya kasihan karena bimbingan ini kan pesertanya dibatasi dan juga tidak bisa mencakup semuanya yang akan menikah bisa mengikuti bimbingan ini”⁵²

Berdasarkan wawancara dari Ibu Sudarmiati, beliau berpendapat untung-untungan yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan karena tidak semua bisa mengikuti padahal bimbingan perkawinan ini penting apalagi pada masa pandemi seperti ini banyak tantangan dalam berumah tangga. beliau mengatakan juga kasihan catin yang tidak dapat undangan bimbingan perkawinan karena peserta dibatasi dan tidak bisa mencakup semua bisa mengikuti bimbingan tersebut.

Selanjutnya pendapat Ibu Indrawati Puji, beliau mengatakan:

“Adanya peserta bimwin yang terpapar covid dan harus isolasi yang menyebabkan tidak bisa mengikuti bimbingan, dan faktor lainnya mengenai dana dari atasan yang tidak cair-cair mangkannya kadang bimbingan ini tidak menentu ada setiap bulan dan juga kurangnya dana jadi tidak bisa mencakup semuanya bisa mengikuti bimbingan ini”⁵³

⁵² Sudarmiati, Wawancara (5 April 2021)

⁵³ Indrawati Puji, Wawancara (31 Maret 2021)

Berdasarkan yang dikatakan Ibu Indrawati Puji bahwa faktor yang menghambat yaitu ada peserta bimbingan perkawinan yang positif covid-19 dan harus isolasi tidak bisa mengikuti bimbingan, kemudian masalah dana yang tidak kunjung cair itu sebabnya kadang bimbingan tidak mesti setiap bulan ada, oleh karena itu tidak bisa mencakup semua calon pengantin bisa mengikuti bimbingan tersebut.

Kemudian faktor penghambat menurut pasangan bimbingan perkawinan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian:

“Jauhnya tempatnya itu jadi males untuk berangkat, apalagi pelaksanaannya 2 hari jadi wira-wiri dan kita kan juga kerja sungkan sama bosnya kalau izin 2 hari tapi alhamdulillah diizinkan, saya lihat ada beberapa peserta juga yang hadir hanya perempuannya saja pada hari pertama ya karena pekerjaannya tidak bisa ditinggal dan mendapatkan izin 1 hari saja”⁵⁴

Berdasarkan yang dikatakan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, faktor yang menghambat yaitu tempat bimbingan jangkanya jauh dan juga pelaksanaannya 2 hari. Mereka juga mengatakan bahwa ada peserta yang salah satu pihak saja yang hadir dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga sulit mendapatkan izin 2 hari.

Selanjutnya pasangan Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari, mereka mengatakan:

“Kita kurang faham mengenai materi reproduksi yang disampaikan oleh pihak puskesmas kalau menjelaskan cepet dan kayak serasa

⁵⁴ Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, Wawancara (27 Februari 2021)

monoton gitu kalau menjelaskan tidak bisa menarik seperti pemateri yang lain”⁵⁵

Berdasarkan yang dikatakan Latifah Hajar Addini dan Agus Miftahul Jauhari bahwa faktor penghambat menurut mereka yaitu mengenai materi reproduksi yang disampaikan pihak puskesmas dan terlalu monoton tidak bisa menarik seperti yang lain.

Kemudian pasangan Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia, mereka mengatakan:⁵⁶

“faktor penghambatnya bimbingan perkawinan saat pandemi ya kita takut sebenarnya karena kan berkerumun sama orang banyak ya meskipun jaga jarak dan mematuhi prokes tapi kita tetap was-was”

Berdasarkan yang dikatakan pasangan Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia yaitu kecemasan mereka mengenai penyebarannya ketika mengikuti bimwin saat pandemi meskipun dalam acaranya tetap mematuhi prokes dan menjaga jarak.

C. Analisis Data

Berdasarkan pemaparan data diatas dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis akan menganalisis hasil pemaparan data diatas untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan data sebenarnya sudah

⁵⁵ Latifah Hajar Addini dan Miftahul Jauhari, Wawancara (23 Maret 2021)

⁵⁶ Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia, Wawancara (5 April 2021)

dilaksanakan sejak terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Kemudian keputusan itu dicabut dan diperbarui menjadi Nomor 379 Tahun 2018.

Jika dilihat dari semua pendapat yang telah dijawab oleh narasumber terkait bimbingan perkawinan pranikah, rata-rata mereka menjawab sesuai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Pada masa pandemi covid-19 di Kementerian Agama kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini sesuai data yang sudah didapat yaitu sudah sebelas angkatan terlaksana, berikut ini data pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri:

Tabel. 4

Data Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon

Pengantin

No	Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah peserta	Tempat
1	I	22-23 September 2020	25 pasang	Aula Kementerian Agama
2	II	22-23 September 2020	25 pasang	Aula Kementerian Agama
3	III	28-29 September 2020	25 pasang	Aula Kementerian Agama
4	IV	28-29 September 2020	25 pasang	Aula kementerian Agama

5	V	06-07 2020	Oktober	25 pasang	Aula Kementerian Agama
6	VI	03-04 2020	November	25 pasang	Aula Kementerian Agama
7	VII	16-17 2020	November	25 pasang	Aula Kementerian Agama
8	VIII	18-19 2020	November	25 pasang	Aula Kementerian Agama
9	IX	30-31 2020	Desember	25 pasang	Aula Kementerian Agama
10	X	5-6	April 2021	25 pasang	Aula Kementerian Agama
11	XI	6-7	April 2021	25 pasang	Aula Kementerian Agama
				Jumlah 275 pasang	

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan kepada pasangan pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan dalam hal ini sesuai yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Indrawati Puji Dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dilakukan ketika para pasangan calon pengantin telah mendaftar pernikahan di KUA, biasanya yang dipilih untuk mengikuti bimbingan ini adalah yang mau menikah satu minggu sebelum pernikahan.

Pada Bab II Penyelenggaraan juga menjelaskan mengenai tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Di Kabupaten Kediri

dalam pelaksanaannya bertempat di KUA Kecamatan namun sejak ada pandemi covid-19 ini pelaksanaannya diambil oleh Kementerian Agama yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Kediri tujuannya adalah agar tidak terjadi penyebaran covid.

Dalam panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru bab IV yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terdapat protocol kesehatan yang harus dijalankan mulai dari menerapkan prokes, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak tempat duduk dengan peserta yang lain (*physical distancing*), tidak boleh berkerumun.⁵⁷ Dalam pelaksanaan aturan juknis terbaru Bab IV Panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemic covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru dijelaskan bahwa Penerapan *physical distancing* melalui pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas ruangan sehingga memungkinkan jarak antar orang minimal 1-2 meter, aturan tersebut merupakan jarak aman untuk mencegah penyebaran covid-19. Di Kementerian Agama Kediri telah menerapkan prokes sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri yaitu Bapak Sugeng Supriyono, akan tetapi pada kenyataannya meskipun *physical distancing* tetap berkerumun karena pesertanya banyak.

⁵⁷ Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan mengenai waktu pelaksanaan yaitu selama 16 jam pelajaran,⁵⁸ akan tetapi pada masa pandemi covid-19 ini waktu pelaksanaannya tidak boleh lama-lama sesuai dengan edaran baru panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI bahwa waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pada saat pandemi covid-19 yaitu selama 10 jam pelajaran yang dilaksanakan selama dua hari, dalam hal ini sesuai dengan pelaksanaan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak sugeng dan Ibu Indrawati Puji bahwa pelaksanaan sebelum pandemi covid-19 dalam pelaksanaannya yaitu selama 16 jam pelajaran, namun setelah ada pandemi covid-19 menjadi 10 jam pelajaran saja karena mengingat ada pandemi covid-19 dan tidak boleh berkerumun terlalu lama.⁵⁹ Akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan seringkali waktunya mulai kegiatan tersebut mundur karena banyak peserta yang belum hadir yang mengakibatkan jam pelajaran terpendek.

Pemateri bimbingan perkawinan memiliki peran yang penting dalam penyampaian agar materi tersampaikan dengan jelas dan bisa diterima peserta dengan faham. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor

⁵⁸ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II.

⁵⁹ Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020.

379 Tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan menjelaskan Narasumber yang mengisi Bimbingan perkawinan pranikah yaitu Fasilitator yang sudah terbimtek dan mendapatkan sertifikat, Perwakilan dari kementerian Agama, dan pihak puskesmas.⁶⁰ Dalam hal ini sudah sesuai dengan yang dikatakan Bapak Musyadad, Narasumber yang mengisi bimbingan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri adalah Bapak Kasi Bimas Islam, Bapak Kasubbag, fasilitator yang sudah di TOT dan mendapatkan sertifikat, dinas kesehatan dari puskesmas dan lembaga yang lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Namun dalam masa pandemi seperti ini untuk pemateri tidak menghadirkan dari luar kota.

Materi yang disampaikan saat bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu:

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jam)
- b. Perkenalan, pengutaraaan harapan dan kontrak belajar (1 jam)
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam)
- d. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam)
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam)
- f. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam)
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam)
- h. Refleksi, evaluasi dan post test (2 jam)

Idealnya bimbingan perkawinan pranikah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dilaksanakan selama 16 jam dan pesertanya 50 pasang calon

⁶⁰ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II.

pengantin tapi ada pandemi yang mana tidak boleh berkerumun terlalu banyak orang dan durasi waktu yang lama oleh sebab itu ada aturan dalam juknis terbaru panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI pelaksanaan dilaksanakan hanya paling banyak 25 hanya 10 jam pelajaran selama 2 hari.⁶¹ Dalam hal ini pelaksanaan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri tidak ada perbedaan dalam masa pandemi untuk materi tetap sama akan tetapi hanya saja durasi waktu saat pandemic dipangkas menjadi satu jam saja 1 jam setiap pelajaran.

Dalam memudahkan penyampaian materi diperlukan metode yang dapat mendukung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Metode yang digunakan ketika bimbingan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri yaitu menggunakan Metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, dan permainan dalam penyampaian menurut Fasilitator sudah cukup memahami dan membuat peserta tidak jenuh.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 fasilitas yang diberikan peserta Bimbingan Perkawinan yaitu, Modul Bimbingan perkawinan pranikah, Buku pondasi keluarga sakinah, Konsumsi, ATK, dan Sertifikat. Untuk dana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yaitu dari APBN dan

⁶¹ Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020.

PNBP NR. Dalam hal ini pelaksanaan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai fasilitas yang diberikan.

Dari wawancara kepada pihak-pihak diatas, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini sudah berjalan dengan lancar dan maksimal meskipun peserta dan waktu dibatasi karena ada pandemi covid-19. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebelum pandemi dan masa pandemi jelas berbeda, Berikut ini perbandingan saat pandemi dan sebelum pandemi:

Tabel. 5

Perbandingan sebelum pandemi dan masa pandemi

No	Sebelum Pandemi	Masa Pandemi
1	Tidak ada peraturan protocol kesehatan	Ada peraturan protocol kesehatan
2	Fasilitator melibatkan orang dari luar kota	Fasilitator tidak melibatkan orang dari luar kota
3	Peserta bimbingan perkawinan pranikah 50 pasang	Peserta bimbingan perkawinan pranikah hanya 25 pasang
4	Pelaksanaan bertempat di Kementerian Agama dan di Kantor Urusan Agama	Pelaksanaan bertempat di Kementerian Agama
5	Pelaksanaan 16 jam pelajaran	Pelaksanaan 10 jam pelajaran
6	Durasi waktu per materi Satu jam setengah	Materi tetap durasi waktu hanya satu jam

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri

Dalam pelaksanaan kegiatan pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dari unsur-unsur kegiatan tersebut. Penulis menarik kesimpulan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai bahwa faktor pendukung adanya bimbingan ini yaitu menjadi syarat sebelum perkawinan.

Program bimbingan perkawinan pranikah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.⁶² Selain hal tersebut, Bapak Sugeng Supriyono selaku Kepala Kasi Bimas Islam juga mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung adanya bimbingan yaitu supaya calon pengantin yang akan menikah mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai rumah tangga, Selain itu juga biar mereka benar-benar sudah siap lahir batin maupun mental dan finansialnya. beliau juga mengatakan bahwa faktor yang mendukung tetap diadakanya bimbingan perkawinan pada masa pandemi yaitu adanya tempat yang luas dan memiliki ventilasi udara dan juga adanya protocol kesehatan.

⁶² Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Selain itu yang menjadi faktor pendukung adanya bimbingan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri yaitu agar calon pengantin mengerti hakikat dalam sebuah pernikahan dalam artian tidak menyepelekan pernikahan bahwa hubungan pernikahan harus benar-benar serius karena banyak calon pengantin yang hanya berfikir bahwa pernikahan hanya senang-senang saja tidak berfikir kehidupan dan cobaan setelah menikah.

Faktor pendukung lainnya di Kementerian Agama Kabupaten Kediri yaitu karena keingin tahuan peserta calon pengantin bagaimana bimbingan perkawinan pranikah itu dan juga apa pentingnya bimbingan ini karena bimbingan ini merupakan syarat sebelum pelaksanaan perkawinan bagi yang mendapatkan undangan.

Faktor pendukung lainnya yaitu mengenai tempat menurut panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru pada bab IV yaitu Adanya tempat yang luas memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik dalam hal ini di Kementeria Agama mengenai tempat di lapangan sudah sesuai dengan aturan edaran panduan dalam masa pandemic covid-19.

Kemudian faktor penghambat bimbingan perkawinan yaitu adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan peserta dibatasi tidak boleh banyak-banyak dan waktu jam pelajaran yang dikurangi yang

menyebabkan bimbingan kurang maksimal karena waktu yang terbatas.

Faktor penghambat lainnya yaitu adanya peserta bimbingan perkawinan yang terpapar covid-19 dan tidak bisa mengikuti dikarenakan harus isolasi. Selain hal itu yang menjadi penghambat bimbingan di Kementerian Agama yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu mengenai dana yang tidak kunjung turun oleh karena itu Kementerian Agama tidak bisa mencover peserta calon pengantin yang akan menikah untuk ikut bimbingan ini padahal mereka sangat butuh bimbingan ini apalagi pada masa pandemi covid-19 seperti ini banyak tantangan dalam rumah tangga yang harus dihadapi. kasihan calon pengantin yang tidak bisa ikut bimbingan ini karena pada saat pandemi seperti ini peserta terbatas dan untung-untungan bagi calon pengantin yang mendapat undangan bimbingan ini.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat di Kementerian Agama yaitu kurangnya kesadaran peserta bimbingan yang sudah diundang tetapi mereka tidak hadir, Namun beliau menganggap juga bahwa mungkin peserta tersebut ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau tidak mendapatkan izin untuk libur.

Sementara faktor penghambat bimbingan perkawinan menurut pasangan calon pengantin yang sudah diwawancarai yaitu pelaksanaan yang diselenggarakan selama dua hari dan tempat bimbingan yang

terlalu jauh menurut mereka sulit dijangkau karena pelaksanaan selama pandemi semua bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Faktor penghambat yang lainnya di Kementerian Agama Kabupaten Kediri yaitu mengenai penyampaian materi reproduksi dari puskesmas yang terlalu cepat dan monoton menurut mereka berkesan jenuh karena pemateri tidak bisa mengimbangi dengan permainan berbeda dengan pemateri yang lain menurut mereka bisa dipahami pelajaran yang sudah disampaikan dan ada permainan dan Tanya jawabnya sehingga mereka tidak bosan.

Dari analisis diatas berikut ini table faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri pada masa pandemic covid-19:

Tabel. 6
Faktor pendukung

No	Faktor pendukung
1	Menjadi syarat sebelum melaksanakan pernikahan
2	Meminimalisir perceraian yang meningkat setiap tahun
3	Keinginan tahunan calon pengantin tentang bimbingan perkawinan pranikah
4	Adanya tempat yang luas memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik
5	Adanya protocol kesehatan
6	Mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Tabel. 7
Faktor penghambat

No	Faktor penghambat
1	Adanya peserta yang positif covid-19 dan harus isolasi
2	Kurangnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang sudah dapat undangan namun tidak hadir
3	Tempat pelaksanaan jauh dan sulit dijangkau
4	Penyampaian materi reproduksi yang terlalu cepat dan membuat peserta bosan yang berakibat sulit dipahami
5	Dana yang tidak kunjung turun
6	Jam kerja yang kontra dengan pelaksanaan bimbingan yang diselenggarakan selama 2 hari
7	Tidak bisa mencover semua pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan karena peserta terbatas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil uraian tersebut:

1. Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang mana juknis tersebut merupakan lanjutan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Dianggap sesuai karena dalam pelaksanaan sudah menerapkan protocol kesehatan, menyediakan tempat yang luas memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik, pesertanya hanya 25 pasang, durasi waktu yang dipangkas dan tidak boleh lama-lama.
2. Faktor pendukung bimbingan perkawinan pada masa pandemi diantaranya yaitu, menjadi syarat sebelum melaksanakan perkawinan, meminimalisir perceraian yang meningkat setiap tahun, keingin tahaun calon pengantin tentang bimbingan perkawinan pranikah, mempunyai tempat luas yang memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik, adanya protocol kesehatan, mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah dan

warahmah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, Jam kerja Catin yang kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan 2 hari sehingga banyak catin yang tidak mendapatkan izin dari perusahaan atau tempat kerjanya, Minimnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut sehingga banyak peserta yang tidak disiplin waktu, Adanya pandemi covid-19 peserta bimbingan dan waktunya terbatas, Kurangnya dana untuk acara program bimbingan perkawinan tersebut, maka tidak bisa mencakup semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut. Dari faktor pendukung dan penghambat menurut peneliti memang sebaiknya bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan secara offline karena lebih banyak manfaatnya daripada manfaatnya.

B. Saran

1. Bagi Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri

Teruntuk Bapak Kepala Kasi Bimas Islam Kabupaten Kediri sebaiknya bimbingan perkawinan pranikah tidak dilaksanakan secara offline karena beresiko tinggi yang menyebabkan penyebaran covid-19. Kalaupun tetap dilaksanakan supaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sehingga dapat terealisasi dengan sempurna.

2. Bagi Panitia Bimbingan perkawinan pranikah

Teruntuk panitia bimbingan perkawinan pranikah, diharapkan lebih menguasai materi yang akan disampaikan agar calon pengantin bisa benar-benar memahami materi yang telah disampaikan.

3. Bagi calon pengantin

Teruntuk calon pengantin yang akan menjalani rumah tangga, diharapkan lebih disiplin dalam mengikuti bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan diharapkan untuk mementingkan dan mengikuti bimbingan perkawinan ketika mendapat undangan agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan dapat mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Amin silalahi, Gabriel. *Metodelogi Penelitian dan Strudi Kasus*. Sidoarjo: CV Citramedia, 2003.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggoto, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Aziz Muhammad, Abdul Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksemawe: UNIMAL PRESS, 2016).
- Jawad, Haifa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata-Cet 31*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Kalam, Lingkar. *Tanya & Jawab Bersama Nabi; Kitab Ihsan*. Jakarta: Elex Media Komputido, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Cakrawala: Jakarta, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

Anisa Rahmawati, Skripsi: “*Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*”, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
<https://www.semanticscholar.org/paper/EFEKTIVITAS-PELAKSANAAN-BIMBINGAN-PERKAWINAN-BAGI-Rahmawati/760e611ef1aa04280e7a42282f186b48748683d5>

Pebriana WulanSari, Skripsi: “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*”, IAIN Raden Intan, 2017.
[Http://repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Nur Rohmaniah, Skripsi: “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. <http://eprints.walisongo.ac.id/4953/1/111111052%20.pdf> (belum)

Jurnal

Agustino, Leo “*Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator Volume 16 (2) (2020).

Akib, Haedar “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No. 1 (2010).

Jalil, Abdul “*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Volume 7 No.2, (2019)”

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015, pasal 2.

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Undang-undang no 1 tahun 1974 pernikahan

Website

Qur'an Kemenag, Diakses 9 Februari 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 7 juli 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Peta Sebaran Covid-19 Kabupaten Kediri, diakses 7 juli 2021 <http://covid19.kedirikab.go.id>

Pertiwi, Surya Wandari Putri “Kemenag Siapkan Bimbingan Perkawinan Secara daring”, Diakses 28 Januari 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/341634/kemenag-siapkan-bimbingan-perkawinan-secara-daring>.

Team, WHO “Coronavirus Disease (COVID-19)”, Diakses 3 februari 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms>.

Wawancara

Sugeng Supriyono, Wawancara (Kediri: 6 April 2021)

Musyadad, Wawancara (5 April 2021)

Eni Nur Afifah, Wawancara (5 April 2021)

Indrawati Puji, Wawancara (31 Maret 2021)

Sudarmiati, Wawancara (5 April 2021)

Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian, Wawancara (27 Februari 2021)

Latifah Hajar Addini dan Miftahul Jauhari, Wawancara (23 Maret 2021)

Deby Kuswantoro dan Febrianti Tri Amalia, Wawancara (31 Maret 2021)

Andi Witanto dan Putri Dwi Lestari, Wawancara (5 April 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Kasi Bimas Islam Bapak Sugeng Supriyono



Wawancara dengan Kasubbag Bapak Musyadad



Wawancara dengan Fasilitator Ibu Eni Nur Afifah



Wawancara dengan Ibu Sudarmiati





Wawancara dengan Latifah Hajar Addini dan Miftahul Jauhari



Wawancara dengan Novia Ayu Wulandari dan Muhammad Andrian



Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

<p style="text-align: center;">  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, </p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama; 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6); 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan; <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.</p> <p>ESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p> <p>EDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.</p> <p>ETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.</p> <p>EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018</p> <p style="text-align: right;">DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,</p> <p style="text-align: right;">  MUHAMMADIYAH AMIN </p>
--	---

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan iktikar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan suguhan. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibayai melalui APBN dan PNB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibayai dari APBN dan PNB NR.
- Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
- Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbitmek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau bereselang satu hari, dan bila mana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Tempat Pelaksanaan
- Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

BIMBINGAN MANDIRI

- Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
- Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibayai APBN dan PNB NR meliputi:

- Penyelenggaraan.
- Sertifikat.
- Pendanaan.
- Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Monitoring, evaluasi dan supervisi;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

PENGORGANISASIAN

- Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
 - Kementerian Agama Kab/Kota;
 - Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftarkan di KUA Kecamatan.
- Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftarkan, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(tua puluh satu) tahun.
- Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
- Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - Bimbingan Tatap Muka; atau
 - Bimbingan Mandiri

BIMBINGAN TATAP MUKA

- Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- Calon Pengantin mendapat puskemas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.
 Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

- Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
- Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
- Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan

- Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNB NR.
 - Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 - Biaya Bimbingan Mandiri per pasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
1. Penyeleenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- D. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
 2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNPB NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
 2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/panitia
 - b. Transport narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
 - f. Sertifikat peserta
 3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
 4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantauan dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
 5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi laporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNPB NR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUHAMMADIYAH AMIN,

Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Vina Nihayatul Husna
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 12 September 1998
Alamat	Dusun Pandan, RT. 001 RW. 027, Desa Cangu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.
Nomor HP	085853453005
Email	Vinanihayatulhusna05@gmail.com

Nama Instansi	Alamat	Periode
MI Al-Huda	Jl. Masjid Addimiyati Dsn. Pandan Ds. Cangu Kec. Badas Kab. Kediri	2005-2011
MTS Nidhomiyah	Jl. Candi Surowono, Cangu, Kec. Badas, Kab. Kediri	2011-2014
MAN 4 Kediri	Jl. Melati No.14, Krecek, Kec. Badas, Kab. Kediri	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2021